



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MADIUN
MADIUN
Bagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 51-K / PM. III-13 / AD/ X/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harto Cahyono.
Pangkat/NRP : Praka / 31000590090979.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Korem 083 / BDJ.
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 05 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Warujinggo Rt. 02 Rw. 07 Kec. Leces Kab. Probolinggo Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V / 1 Nomor : BP-15 / A-13 / VI / 2011 tanggal Juni -----
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 083 / BDJ selaku Papera Nomor : kep/ 42 / VIII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : Dak- 103 - K/OM.III-13/AD/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim /72-K/PM.III-13/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /122-K/ PM.III-13/AD/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011.
5. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /133-K/ PM.III-13/AD/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.
6. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /07-K/ PM.III-13/AD/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
7. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /13 -K / PM.III-13 / AD / II / 2012 tanggal 10 Februari 2012.
8. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /23 -K / PM.III-13 / AD / III / 2012 tanggal 8 Maret 2012.
9. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /34 -K / PM.III-13 / AD / IV / 2012 tanggal 4 April 2012.
10. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar, Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang tanggal 15 Nopember 2011 kemudian ditunda tanggal 15 Desember 2011, dipanggil lagi tanggal 27 Januari 2012, dipanggil lagi tanggal 16 Februari 2012, dipanggil lagi tanggal 31 Maret 2012, dipanggil lagi tanggal 17 April 2012, namun terdakwa tidak pernah hadir. Ternyata berdasarkan surat jawaban dari kesatuan terdakwa Nomor : B/ 280 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan sekarang belum kembali. sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2010 di rumah Saksi III Sdr Suyitno di Ds Tepas Kec Kesamben Blitar, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Harto Cahyono masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000590090979 kemudian dilanjutkan mengikuti Kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo selama 3 bulan setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Yonif 512/QY Malang , pada tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 527 Lumajang lalu pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Korem 083/Bdj dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Korem 083 Bdj Malang dengan pangkat Prajurit Kepala.

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr Sumarno, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr Sumarno lalu Terdakwa memerintahkan Sdr Sumarno supaya minta tolong kepada Saksi I Sdr Romdoni menyewa mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ di Rental milik Sdr Purnomo suami dari Saksi II Sdr Sofiani untuk digunakan silaturahmi ke rumah seniornya yang bernama Kopda Mukadir anggota Brigif 16/Kediri yang beralamat di daerah Trenggalek Jawa Timur.

. Bahwa kemudian Sdr Sumarno mendatangi rumah Saksi I Sdr Romdoni dan menyampaikan apabila Terdakwa bermaksud menyewa mobil untuk menagih hutang ke tempat seseorang di Trenggalek, mendengar hal itu Saksi I yang bekerja sebagai sopir cabutan langsung pergi kerental milik Suami Saksi II Sdr Sofiani lalu menyewa mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ dari rental tersebut dengan sewa perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di sewa selama 3 hari dengan biaya keseluruhan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi I baru membayar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kekurangannya nanti apabila mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi I dengan membawa mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ menemui Terdakwa dan Sdr Sumarno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengujian Terdakwa, Sdr Sumarno dan Saksi I Sdr Romdoni yang mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ berangkat menuju daerah Trenggalek tetapi sesampainya di daerah Blitar, Saksi I Terdakwa dan Sdr Sumarno yang kemalaman bermalam di rumah Saksi III Sdr Suyitno yang beralamat di Ds Tepas Kec Kesamben Blitar.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Sdr Sumarno kembali melanjutkan perjalanan, namun setelah di jalan ternyata Terdakwa tidak mengajak Saksi I Sdr Romdoni ke Trenggalek tetapi malah mengajak keliling daerah Blitar dan Karangates Malang untuk menemui teman Terdakwa, namun setelah tidak bertemu dengan teman Terdakwa selanjutnya Saksi I, Terdakwa dan Sdr Sumarno kembali bermalam di rumah Saksi III Sdr Suyitno sampai hari jum'at tanggal 13 Agustus 2010.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 saat Terdakwa, Sdr Sumarno dan Saksi I Sdr Romdoni berada di rumah Saksi III Sdr Suyitno di Desa Tepas Kec Kesamben Blitar, Terdakwa memutuskan meminjam mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ dari Saksi I dengan alasan membeli rokok serta untuk meminta uang kepada Istri Terdakwa yang bernama Sdri Linda Paulina alamat Karangploso Malang, namun setelah di pinjami Terdakwa tidak jadi minta uang kepada Sdri Linda Paulina karena malu melainkan memilih meminjam uang kepada kakaknya yang bernama Sdr Rahmad alamat Ds Kademangan Kota Probolinggo.

. Bahwa setelah mendapatkan uang selanjutnya Terdakwa ke rumah orang tuanya di Ds Waru inggo Rt 02 Rw 7 Kec Leces Kab Probolinggo, 2 hari kemudian saat Terdakwa sedang tiduran tiba-tiba Sdr Sumarno menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa segera mengembalikan Mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ yang Terdakwa pinjam dari Saksi I Sdr Romdoni, mendengar hal itu Terdakwa sepakat akan mengembalikan mobil Isuzu Panther Nopol N 439 RJ tersebut pada hari Senin di Jalan Raya Blarak Kota Probolinggo.

. Bahwa pada kenyataannya sampai Saksi II Sdri Sofiani dan Saksi I Sdr Romdoni melaporkan permasalahan ini ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 6 Nopember 2010 kendaraan Isuzu Panther Nopol N 439 RJ belum juga dikembalikan Terdakwa.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sampai saat ini mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik tahun 2005 Noka MHCTBR54FK263271 Nosin E26372 Nopol N 439 RJ tersebut belum di kembalikan Terdakwa sehingga Saksi II Sdri Sofiani menderita kerugian sebesar kurang lebih 118.500.000 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dibuka oleh Hakim Ketua dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Danrem 083 / BDJ Nomor : B/ 280 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal jawaban panggilan sidang an. Harto Cahyono, Praka NRP 31000590090979 Ta Kima, Korem 083 / BDJ, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara, dibebankan kepada negara.

Mengingat : . Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari .

MENETAPKAN

Menyatakan : . Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Harto Cahyono, Praka NRP 31000590090979 , tidak dapat di terima.

. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H, Letkol Chk NRP 1910014600763 selaku Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, S.H, Mayor Chk NRP 573973 dan Wing Eko Joedha H,SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, S.H. Mayor Chk NRP 539819, Panitera Dedi Widandi, S.Sos, S.H ,Kapten Chk Nrp,21940135750972 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Moch. Afandi S.H.
Letkol Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Mayor Chk NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos. S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)